



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyadi als Yadi Bin Abdul Latif Alm.;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 28 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Rt.09 Desa Sungai Duren Kec. Jaluko Kab.  
Muaro Jambi  
2. Jalan Selamat Riyadi. Rt. 29 Rw.08 Kel. Solok  
Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Supriyadi als Yadi Bin Abdul Latif Alm ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 03 September 2021 sampai dengan 06 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal pada tanggal 06 September 2021 sampai dengan 08 September 2021;

Terdakwa Supriyadi als Yadi Bin Abdul Latif Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Mirna Novita Amir, S.H, dan Tio Harbani, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Abd. Laman RT.09 Nomor 46 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 November 2021 Nomor 27/Pen.Pid/BH/2021/PN Snt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Als Yadi Bin Abdul Latif (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Supriyadi Als Yadi Bin Abdul Latif (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram netto;
  - 12 (dua belas) bal plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) kotak kaleng;
  - 1 (satu) kotak kaleng rokok Gudang Garam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis;
  - 1 (satu) unit handphone Android type X9009;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru type 1192;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas kecil warna biru;
- 1 (satu) kotak jam Alexander Cristie;
- 1 (satu) plastik makanan ringan merk Sponge;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan tidak pernah mempersulit jalannya proses persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

-----Bahwa terdakwa **Supriyadi Als Yadi Bin Abdul Latif (Alm)** pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di RT.13 Desa Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari hari dan tanggal yang terdakwa lupa, namun pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa dihubungi oleh FIK (DPO) via handphone yang awalnya menanyakan kabar kemudian terdakwa ditawarkan kerjaan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang banyaknya ditentukan oleh FIK

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt



(DPO) dan terdakwa mengiyakannya karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap. Setelah itu, terdakwa disuruh FIK (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Terminal Alam Barajo Simpang Rimbo Kota Jambi ditempat yang telah ditentukan FIK (DPO) yang pada saat itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram, lalu terdakwa diminta oleh FIK (DPO) untuk menyicipi Narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah dicicipi oleh terdakwa ternyata Narkotika jenis sabu tersebut kurang bagus lalu terdakwa menghubungi FIK (DPO) untuk mengembalikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sistem tinggal ditempat yaitu didekat Lorong rumah terdakwa lalu ada orang suruhan untuk FIK (DPO) mengambilnya. Namun, sebelum mengembalikan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menyisakan  $\frac{1}{2}$  kantong yang beratnya sekitar  $\pm$  5 gram bruto untuk digunakan oleh terdakwa .

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, terdakwa sedang bekerja di tempat cucian motor di Rt. 02 Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, kemudian terdakwa didatangi oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Muaro Jambi yang dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya, terdakwa diminta untuk menunjukkan rumahnya yang berada di RT.13 Desa Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi lalu Tim Satuan Resnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan 1 (satu) buah kotak jam Merk Alexander Criestie yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan penimbangan berat bersih 4,44 gram), lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, Sisa Barang Bukti 4,20 (empat koma dua) gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A.5A1.09.21.2785 tanggal 07 September 2021 yang ditanda



tangani dan diketahui oleh Armeiny Romita, S,Si Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----**

**----- A T A U -----**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **Supriyadi Als Yadi Bin Abdul Latif (Alm)** pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di RT.13 Desa Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu**" dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari hari dan tanggal yang terdakwa lupa, namun pada bulan Mei tahun 2021 terdakwa dihubungi oleh FIK (DPO) via handphone yang awalnya menanyakan kabar kemudian terdakwa ditawarkan kerjaan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang banyaknya ditentukan oleh FIK (DPO) dan terdakwa mengiyakannya karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap. Setelah itu, terdakwa disuruh FIK (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Terminal Alam Barajo Simpang Rimbo Kota Jambi ditempat yang telah ditentukan FIK (DPO) yang pada saat itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram, lalu terdakwa diminta oleh FIK (DPO) untuk menyicipi Narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah dicicipi oleh terdakwa ternyata Narkotika jenis sabu tersebut kurang bagus lalu terdakwa menghubungi FIK (DPO) untuk mengembalikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sistem tinggal ditempat yaitu didekat Lorong rumah terdakwa lalu ada orang suruhan untuk FIK (DPO) mengambilnya. Namun, sebelum mengembalikan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menyisakan ½ kantong yang beratnya sekitar ± 5 gram bruto untuk digunakan oleh terdakwa .

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, terdakwa sedang bekerja di tempat cucian motor di Rt. 02 Desa Mendalo Indah Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, kemudian terdakwa didatangi oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Muaro Jambi yang dilakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya, terdakwa diminta untuk menunjukkan rumahnya yang berada di RT.13 Desa Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi lalu Tim Satuan Resnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penggeledahan yang hasilnya ditemukan 1 (satu) buah kotak jam Merk Alexander Criestie yang berisikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan penimbangan berat bersih 4,44 gram), lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, Sisa Barang Bukti 4,20 (empat koma dua) gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A.5A1.09.21.2785 tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani dan diketahui oleh Armeiny Romita, S,Si Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wahyu Nugraha Bin Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan dalam memberikan keterangan masih tetap pada keterangan pada tingkat Penyidikan;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, dimana saksi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa peredaran Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 17.00 WIB tempat cucian motor SN di Rt. 02 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan Penggeledahan Terdakwa di RT.13 Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, awalnya saksi dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Muaro Jambi mendapat informasi dari masyarakat di Desa Sungai Duren bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu di Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi bersama Saksi Tim Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi melakukan penyelelidikan;
  - Bahwa saksi dan Tim mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di tempat cucian sepeda motor SN di Rt. 02 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti di Rt.09 Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa barang bukti saat penggeledahan Terdakwa di rumah kosong tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram netto, 12 (dua belas) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) kotak kaleng, 1 (satu) kotak kaleng rokok Gudang Garam,;1 (satu) unit timbangan digital merk Acis,1 (satu) unit handphone Android type X9009,;1 (satu) unit handphone Nokia warna biru

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt



type 1192; ,1 (satu) tas kecil warna biru; , 1 (satu) kotak jam Alexander Cristie; , 1 (satu) plastik makanan ringan merk Sponge kesemuanya adalah barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan di lokasi kejadian;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram netto tersebut dari dititipi oleh Saudara FIK yang statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa dihubungi oleh FIK (DPO) via handphone yang awalnya Terdakwa ditawarkan kerjaan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang banyaknya ditentukan oleh FIK (DPO) dan Terdakwa menyetujuinya karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap.;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa disuruh FIK (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Terminal Alam Barajo Simpang Rimbo Kota Jambi ditempat yang telah ditentukan FIK (DPO) yang pada saat itu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram, lalu Terdakwa diminta oleh FIK (DPO) untuk menyicipi Narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah dicicipi oleh Terdakwa ternyata Narkotika jenis sabu tersebut kurang bagus;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi FIK (DPO) untuk mengembalikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sistem tinggal ditempat yaitu didekat Lorong rumah Terdakwa lalu ada orang suruhan untuk FIK (DPO) mengambilnya. Namun, sebelum mengembalikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyisakan  $\frac{1}{2}$  kantong yang beratnya sekitar  $\pm$  5 gram bruto untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dititipi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu oleh temannya yang berada ditahanan Lembaga Masyarakat Jambi melalui telepon

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Muhammad Najmi Bin Ahmad Azhari** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di penyidik sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya Tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 17.00 WIB di RT.13 Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dari Tindak Pidana Narkotika tersebut adalah Supriyadi als Yadi Bin Abdul Latif, Alm;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Supriyadi als Yadi Bin Abdul Latif, Alm terlibat Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah diminta oleh pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa Supriyadi als Yadi Bin Abdul Latif, Alm dan Saksi mengetahui setelah diamankan barang bukti dan diperlihatkan kepada Saksi berupa:
  - 1) 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram netto;
  - 2) 12 (dua belas) bal plastik klip bening kosong;
  - 3) 1 (satu) kotak kaleng;
  - 4) 1 (satu) kotak kaleng rokok Gudang Garam;
  - 5) 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis;
  - 6) 1 (satu) unit handphone Android type X9009;
  - 7) 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru type 1192;
  - 8) 1 (satu) tas kecil warna biru;
  - 9) 1 (satu) kotak jam Alexander Cristie;
  - 10) 1 (satu) plastik makanan ringan merk Sponge;
- Bahwa Saksi menerangkan, mengetahui adanya Tindak Pidana Narkotika tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumahnya saat Saksi sedang menonton TV, selanjutnya terdengar orang memanggil Saksi dari luar rumah, lalu orang tersebut menunjukkan surat perintah Tugas dari Kepolisian Resnarkoba Polres Muaro Jambi, lalu meminta Saksi menyaksikan Penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa Supriyadi als Yadi Bin Abdul Latif, Alm setelah menyetujuinya lalu Saksi menuju rumah Terdakwa. Pada saat Saksi telah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi melihat beberapa barang bukti berupa : 1 (satu) kotak jam Alexander Cristie yang setelah dibuka berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya setelah dilakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa lalu pihak Kepolisian Resnarkoba Polres Muaro Jambi mengamankan Terdakwa dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Polres Muaro Jambi serta Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi di Polres Muaro Jambi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberika kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 17.00 WIB tempat cucian motor SN di Rt. 02 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan Pengeledahan di rumah Terdakwa di RT.13 Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saudara FIK (DPO) via handphone yang awalnya Terdakwa ditawarkan kerjaan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa ditelepon Saudara FIK (DPO) dengan mengatakan nanti ada yang menelepon Terdakwa dan Saudara FIK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengikuti arahan orang yang menelepon tersebut, sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu di Terminal Alam Barajo Simpang Rimbo Kota Jambi ditempat yang telah ditentukan Saudara FIK (DPO) yaitu di dalam parit, lalu Terdakwa mengambil bungkus berwarna hijau tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa bungkus berwarna hijau kerumah Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram, lalu Terdakwa ditelepon dan diminta oleh FIK (DPO) untuk menyicipi Narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah oleh Terdakwa menyicipi ternyata Narkotika jenis sabu tersebut kurang bagus;
- Bahwa ukuran kurang bagus yaitu karena setelah dicoba dibakar ternyata tidak berpengaruh atas efeknya, sehingga menurut Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut kurang bagus;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saudara FIK (DPO) untuk mengembalikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sistem tinggal ditempat yaitu didekat Lorong rumah Terdakwa, lalu ada orang suruhan Saudara FIK (DPO) yang mengambilnya, dan sebelum mengembalikan Narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saya menyisakan  $\frac{1}{2}$  kantong yang beratnya sekitar  $\pm$  5 gram bruto untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabut yang Terdakwa ambil dari Fik sebanyak 2 (dua) kantong tersebut pada tiap kantongnya berisi sebanyak 10 gram dan jika digabung seberat 20 gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sabu-sabu dengan berat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram netto tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri dan sabu-sabu yang seberat 20 gram tersebut rencananya dijual kepada orang yang membeli jika Terdakwa sudah mendapat pesan dari FIK (DPO);
- Bahwa yang membeli 12 (dua belas) bal plastik klip bening kosong tersebut adalah Terdakwa yang mana plastik tersebut dibeli sebelum mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, yang rencananya digunakan untuk menjualnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa kirimkan pesan lewat sms oleh FIK (DPO) dengan menyuruh membeli plastik berbagai ukuran dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis yang rencananya FIK (DPO) akan mengambil timbangan digital merk Acis tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram netto;
2. 12 (dua belas) bal plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) kotak kaleng;
4. 1 (satu) kotak kaleng rokok Gudang Garam;
5. 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis;
6. 1 (satu) unit handphone Android type X9009;
7. 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru type 1192;
8. 1 (satu) tas kecil warna biru;
9. 1 (satu) kotak jam Alexander Cristie;
10. 1 (satu) plastik makanan ringan merk Sponge;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, Sisa Barang Bukti 4,20 (empat koma dua) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A.5A1.09.21.2785 tanggal 07 September 2021 yang ditanda tangani dan diketehui oleh Armeiny Romita, S,Si Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira Pukul 17.00 WIB tempat cucian motor SN di Rt. 02 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dan Penggeledahan di rumah Terdakwa di RT.13 Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saudara FIK (DPO) via handphone yang awalnya Terdakwa ditawarkan kerjaan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa ditelepon Saudara FIK (DPO) dengan mengatakan nanti ada yang menelepon Terdakwa dan Saudara FIK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengikuti arahan orang yang menelepon tersebut, sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu di Terminal Alam Barajo Simpang Rimbo Kota Jambi ditempat yang telah ditentukan Saudara FIK (DPO) yaitu di dalam parit, lalu Terdakwa mengambil bungkus berwarna hijau tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa bungkus berwarna hijau kerumah Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram, lalu Terdakwa ditelepon dan diminta oleh FIK (DPO) untuk menyicipi Narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah oleh Terdakwa menyicipi ternyata Narkotika jenis sabu tersebut kurang bagus;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ukuran kurang bagus yaitu karena setelah dicoba dibakar ternyata tidak berpengaruh atas efeknya, sehingga menurut Terdakwa narkotika jenis sabut tersebut kurang bagus;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saudara FIK (DPO) untuk mengembalikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sistem tinggal ditempat yaitu didekat Lorong rumah Terdakwa, lalu ada orang suruhan Saudara FIK (DPO) yang mengambilnya, dan sebelum mengembalikan Narkotika jenis sabu tersebut saya menyisakan  $\frac{1}{2}$  kantong yang beratnya sekitar  $\pm$  5 gram bruto untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabut yang Terdakwa ambil dari Fik sebanyak 2 (dua) kantong tersebut pada tiap kantongnya berisi sebanyak 10 gram dan jika digabung seberat 20 gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sabu-sabu dengan berat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram netto tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri dan sabu-sabu yang seberat 20 gram tersebut rencananya dijual kepada orang yang membeli jika Terdakwa sudah mendapat pesan dari FIK (DPO);
- Bahwa yang membeli 12 (dua belas) bal plastik klip bening kosong tersebut adalah Terdakwa yang mana plastik tersebut dibeli sebelum mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, yang rencananya digunakan untuk menjualnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa kirimkan pesan lewat sms oleh FIK (DPO) dengan menyuruh membeli plastik berbagai ukuran dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis yang rencananya FIK (DPO) akan mengambil timbangan digital merk Acis tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, Sisa Barang Bukti 4,20 (empat koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A.5A1.09.21.2785 tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani dan diketahui oleh Armeiny Romita, S,Si Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman).

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara Surat Dakwaan Nomor PDM - 45/SGT/11/2021 tanggal 15 November 2021 adalah benar diri Terdakwa yaitu Supriyadi als Yadi Bin Abdul Latif Alm., sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi dan saksi Muhammad Najmi Bin Ahmad Azhari yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, awalnya saksi dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Muaro Jambi mendapat informasi dari masyarakat di Desa Sungai Duren bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu di Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi bersama Saksi Tim Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi dan Tim mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di tempat cucian sepeda motor SN di Rt. 02 Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saat pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti, dan selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Muhammad Najmi Bin Ahmad Azhari dan akhirnya ditemukan barang bukti di Rt.09 Desa Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,44



(empat koma empat puluh empat) gram netto, 12 (dua belas) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) kotak kaleng, 1 (satu) kotak kaleng rokok Gudang Garam;,1 (satu) unit timbangan digital merk Acis,1 (satu) unit handphone Android type X9009;,1 (satu) unit handphone Nokia warna biru type 1192; ,1 (satu) tas kecil warna biru;, 1 (satu) kotak jam Alexander Cristie;, 1 (satu) plastik makanan ringan merk Sponge;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu diduga Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Sugara selaku Pimpinan Unit, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, Sisa Barang Bukti 4,20 (empat koma dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan pada laboratorium dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.5A.5A.5A1.09.21.2785 tanggal 07 September 2021 yang ditanda tangani dan diketehui oleh Armeiny Romita, S,Si Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian menyatakan dalam kesimpulan : bahwa contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 'Narkotika Golongan I bukan tanaman' dengan berat pada paket yang ditemukan pada Terdakwa seberat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram sehingga dengan demikian, barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan 'Narkotika Golongan I bukan tanaman';

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan mengenai unsur '*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan*';



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan sebagai berikut :

1. “Menawarkan untuk dijual” mempunyai arti dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;
2. “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
3. “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dimana harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
4. “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dimana akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
5. “Menjadi Perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
6. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
7. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; (lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 254-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa awalnya Terdakwa sekitar bulan puasa pada tahun 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saudara FIK yang statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui handphone yang awalnya Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa ditelepon Saudara FIK (DPO) dengan mengatakan nanti ada yang menelepon Terdakwa dan Saudara FIK

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengikuti arahan orang yang menelepon tersebut, sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu di Terminal Alam Barajo Simpang Rimbo Kota Jambi ditempat yang telah ditentukan Saudara FIK (DPO) yaitu di dalam parit, lalu Terdakwa mengambil bungkus berwarna hijau tersebut, lalu kemudian Terdakwa membawa bungkus berwarna hijau kerumah Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram, lalu Terdakwa ditelepon dan diminta oleh FIK (DPO) untuk mengicipi Narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah oleh Terdakwa mengicipi ternyata Narkotika jenis sabu tersebut kurang bagus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa ukuran kurang bagus yaitu karena setelah dicoba dibakar ternyata tidak berpengaruh atas efeknya, sehingga menurut Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut kurang bagus;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis sabu yang diterima kurang bagus, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara FIK (DPO) untuk mengembalikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sistem tinggal ditempat yaitu didekat Lorong rumah Terdakwa, lalu ada orang suruhan Saudara FIK (DPO) yang mengambilnya, dan sebelum mengembalikan Narkotika jenis sabu tersebut saya menyisakan  $\frac{1}{2}$  kantong yang beratnya sekitar  $\pm$  5 gram bruto untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian elemen unsur pasal diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yaitu perbuatan Terdakwa dengan menerima ajakan Fik yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk menerima pekerjaan dari Fik tersebut, dengan tugas mengantarkan narkotika jenis sabu, hal mana atas pekerjaan tersebut Terdakwa telah menerima 2 (dua) kantong Narkotika jenis sabu pada tiap kantongnya berisi sebanyak 10 gram dan jika digabung seberat 20 gram, dengan cara berkomunikasi dengan Fik dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Terminal Alam Barajo Simpang Rimbo Kota Jambi;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa menyatakan bahwa sisa narkotika jenis sabu-sabu dari yang telah dikembalikan dengan berat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram netto yang ditemukan pada rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Rt.09 Desa Sungai Duren Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, merupakan Narkotika yang akan digunakan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa tujuan Fik mengirimkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk kepentingan apabila terdapat pembeli maka nantinya Terdakwa akan mengirimkan narkotika tersebut kepada calon pembeli, dan pada saat penangkapan ditemukan 12 (dua belas) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis, dimana barang tersebut merupakan milik Terdakwa, yang sudah dibelinya terlebih dahulu sebelum mengambil 2 kantong plastik narkotika dari Fik tersebut, selain itu juga Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan adanya barang bukti yang diakui oleh saksi saksi dan Terdakwa berupa 12 (dua belas) bal plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis, yang dibeli sebelum penangkapan tersebut, yang ditemukan di rumah Terdakwa, menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa narkotika jenis sabu yang berada pada Terdakwa tersebut digunakan untuk peredaran gelap narkotika dan bahkan Terdakwa juga menyatakan narkotika tersebut tidak layak jual karena tidak bagus kualitasnya sehingga dikembalikan kembali kepada Fik (DPO). Oleh karena itu Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan barang bukti di persidangan, bahwa tujuan penguasaan Narkotika jenis sabu yang berada pada Terdakwa tersebut adalah ditujukan untuk memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa 'secara tanpa hak' atau 'melawan hukum' dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang atas barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dikualifisir sebagai 'secara tanpa hak';

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan unsur "*secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ppidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga akan ditentukan pidana denda yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang besarnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, lebih lanjut dalam penjelasan berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penimbangan berat bersih dan diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 4,20 (empat koma dua) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram netto;
- 12 (dua belas) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) kotak kaleng;
- 1 (satu) kotak kaleng rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis;
- 1 (satu) unit handphone Android type X9009;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru type 1192;
- 1 (satu) tas kecil warna biru;
- 1 (satu) kotak jam Alexander Cristie;
- 1 (satu) plastik makanan ringan merk Sponge;

Yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memanfaatkannya dan karena barang bukti tersebut beserta barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan dari Terdakwa, namun sebagai pembelajaran agar baik Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya menyadari bahwa Narkotika adalah merupakan kejahatan yang serius, sehingga tanpa adanya izin, hal tersebut senyatanya merupakan kejahatan, terlebih lagi ikut andil dalam peredaran gelap Narkotika. Selain itu, Majelis Hakim memandang perlu agar penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika ini dapat mencapai tujuannya yaitu pemberantasan secara menyeluruh, dapat dilakukan tindak lanjut pada pihak seperti Fik yang berperan sebagai yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan jual beli pada orang lain, sehingga Fik yang statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/51/X/Res.4.2/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang berdasarkan fakta dipersidangan, Fik berada pada Lapas Jambi tersebut, dapat ditemukan dan diproses, sehingga penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika ini dapat dilakukan secara menyeluruh (holistik);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim dengan melihat dari aspek sosio-yuridis, telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini dengan kadar kesalahan dan peran dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi als Yadi Bin Abdul Latif Alm. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menerima Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram netto;
  - 12 (dua belas) bal plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) kotak kaleng;
  - 1 (satu) kotak kaleng rokok Gudang Garam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis;
  - 1 (satu) unit handphone Android type X9009;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru type 1192;
  - 1 (satu) tas kecil warna biru;
  - 1 (satu) kotak jam Alexander Cristie;
  - 1 (satu) plastik makanan ringan merk Sponge;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tommy Detasatria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Snt